



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendidikan No. 19A Mataram – Telp. (0370) 632 593 – Fax. (0370) 632 593

Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : [ntbdikbud@gmail.com](mailto:ntbdikbud@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 188.4/069.UM/Dikbud**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTB dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu di bentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat melalui kanal SPAN LAPOR, Media Sosial Dinas maupun aduan yang disampaikan secara langsung;
  - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan OPD terkait;
  - d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
  - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada OPD terkait dan/atau pimpinan daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : di Mataram  
Pada Tanggal : 21 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI  
NTB  
NOMOR : 188.4/069.UM/Dikbud  
TANGGAL : 21 Februari 2024

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Jaka Wahyana, S.Pd	Sekretaris	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
3	Agus Siswo Aji Utomo, S.Pd	Kepala Balai Teknologi Informasi & Data Pendidikan (BTIDP) Provinsi NTB	Bidang Pengelolaan Informasi & Aduan Masyarakat
4	H. Makbullah, M.Pd	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Sekretariat
5	Drs. H. Lalu Muhammad Hidhir, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Sekolah Menengah Atas (SMA)
6	Ahmad Muslim, S.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
7	Hj. Eva Sofia Sari, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus & Layanan Khusus (PK - LK)	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Pendidikan Khusus & Layanan Khusus (PKLK)
8	Nur Ahmad, S.Pd.,M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Guru serta Tenaga Kependidikan
9	Lalu Abdurrahim, S.Pd.,MH	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Seni Budaya
10	Aditiya Firdaus, A.Md	Koordinator Tim Media Dinas Dikbud NTB	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
11	Adlan Jiwa Kuswinta, S.Kom	Tim Media Dinas Dikbud NTB	Anggota Bidang Pelayanan Informasi & Aduan pada masing-masing Bidang/Bagian

